



P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAIS MANSYUR, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji RT. 012 RW. 005, Kecamatan Ternate Utara, Kode Pos 97727, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUSDI M. HAN, SH, Advokat /Pengacara yang beralamat di Lingk. Benteng Batu RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kode Pos 97722, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/ADV/HMH/VIII/2019, tertanggal 30 Agustus 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 323/SK.Pdt/X/2019/PN.Tte tanggal 1 Oktober 2019 Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

HAYAT HAMIRU, Laki-laki, Agama Islam, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Sabia Puncak, Kelurahan Sangaji RT. 15 RW. 05 Kecamatan Ternate Utara, Kode Pos 97727 Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 2 Oktober 2019 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di kelurahan sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara yang luasnya kurang lebih 240 M2 (12x20 M2) dengan batas-batasnya :
  - Utara : berbatasan dengan Faruk Mansur
  - Timur : berbatasan dengan Yuyun
  - Selatan : berbatasan dengan Jalan raya

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Fahria

Tanah mana selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik kakak penggugat Karim Mansyur berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor. 768 Sangadji, Gambar situasi No. 4299/1997, Tanggal 27 Agustus 1997, yang dikuasakan kepada penggugat untuk mengurus proses sengketa tanah yang terletak di RT. 015/ RW. 05 Kelurahan Sangaji, berdasarkan surat kuasa yang dibuat tertanggal 2 Februari 2018, karena kakak saya sementara bertugas di Semarang, Prov. Jawa Tengah;
3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut tergugat telah menguasai, menduduki serta membangun rumah di atasnya tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah;
4. Bahwa akan tetapi tanah yang sudah menjadi milik penggugat dan yang telah dikuasai selama kurang lebih 22 tahun sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang ini, ternyata secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat mulai dari sejak tahun 2015 tergugat telah membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
5. Bahwa penggugat meminta kepada tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa yang di huni tergugat selama ini kepada penggugat, namun tergugat tidak mau mengosongkan sebagian tanah objek sengketa seluas 240 M2 dari tanah yang dimiliki penggugat, dimana penggugat telah memberikan kompensasi kepada tergugat agar tergugat mau mengosongkan tanah tersebut akan tetapi tergugat tidak mau;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
7. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila tergugat di hukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong;
8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi penggugat karena penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah objek sengketa sejak tahun 2015 maka sudah sepantasnya kalau tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat diatas adalah sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai tanah objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 78.000.000.- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) pertahun X 5 tahun = Rp. 390.000.000.- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
  - Biaya pengosongan tanah objek sengketa Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).
  - Kerugian Immateriil Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah).
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum lewat Pemerintah kelurahan telah 3 (Tiga) kali menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa namun kenyataannya tergugat tidak menunjukkan itikad baik;
11. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik tergugat kepada penggugat secara nyata telah menunjukkan bahwa tergugat telah membuat penggugat mengalami kerugian.
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan tergugat baik yang berupa barang tetap maupun bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum ;
- Menyatakan tanah objek sengketa yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan angka ke-1 adalah sah milik Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga serta mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 768/sangadji atas nama KARIM MANSYUR, gambar situasi No. 4299/1997, tanggal 27 Agustus 1997 ;
- Menyatakan perbuatan tergugat yang telah masuk serta menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tte



6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat atas tindakan yang telah masuk, serta menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :  
Kerugian Penggugat atas penguasaan tanah objek sengketa selama 5 (Lima) tahun yaitu :
  - Disewakan pertahun Rp. 78.000.000.- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) X 5 Tahun = Rp. 390.000.000.- (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;
  - Biaya pengosongan tanah objek sengketa Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) ;
  - Kerugian Immateriil Rp. 100.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum kepada tergugat serta siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa dan membongkar serta membawa barang-barangnya keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat untuk dipakainya secara bebas tanpa beban apapun dan bila perlu melalui eksekusi oleh **Pengadilan Negeri Ternate dengan bantuan aparat keamanan Negara ;**
8. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ;
9. Menghukum kepada tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya seperti termaktub diatas sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ulfa Rery, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dengan ini menyampaikan jawaban singkat Bahwa Saya bersedia keluar dari obyek sengketa dengan syarat Penggugat harus membangun Rumah saya yang baru untuk saya tinggal kembali;**

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab-jawaban antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertera dalam Replik Penggugat tanggal 29 November 2019 dan Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip disini namun tetap terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Surat Kuasa dari Pihak Pertama Karim Mansyur kepada pihak kedua Rais Mansyur, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Nomor : 768/Sangaji/A.n Karim Mansyur, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Kota Ternate, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kelurahan Sangaji Nomor :593.7/55/2017, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan kedua dari Pemerintah Kota Ternate, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kelurahan Sangaji Nomor :593.7/70/2017 tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Kota Ternate, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kelurahan Sangaji tanggal 03 Juli 2017, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi Materai yang secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irwan A. Gani, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan, karena tahu perihal jual beli rumah, antara Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas rumah yang diperjual belikan, yaitu yang terletak di kelurahan sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara yang luasnya kurang lebih 240 M2 (12x20 M2) dengan batas-batasnya :
    - Utara : berbatasan dengan Faruk Mansur
    - Timur : berbatasan dengan Yuyun
    - Selatan : berbatasan dengan Jalan raya
    - Barat : berbatasan dengan Fahria.

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Babinsa di objek sengketa di kelurahan sangaji ;
- Bahwa saksi menerima laporan dari Tergugat mengenai penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Pengugat dan Ikon ;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak di kantor kelurahan, saksi mendapat laporan bahwa sudah ada pengembalian uang dari K. Mansur kepada Tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan

2.Saksi Usman, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan, karena tahu perihal jual beli rumah, antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah mantan lurah Kelurahan Sangaji di mana objek sengketa terletak ;
- Bahwa saksi menerima laporan dari Tergugat mengenai penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Pengugat dan Ikon ;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak di kantor kelurahan, saksi mendapat laporan bahwa sudah ada pengembalian uang dari K. Mansur kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kwintansi tanggal 13 April 2015, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, diberi tanda bukti T.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah diperiksa dan telah pula dibubuhi Materai yang secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat tanggal 6 September 2019, untuk memperoleh gambaran mengenai obyek tanah sengketa yang terletak di kelurahan sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara yang luasnya kurang lebih 240 M2 (12x20 M2) dengan batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan Faruk Mansur
- Timur : berbatasan dengan Yuyun
- Selatan : berbatasan dengan Jalan raya

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tte



- Barat : berbatasan dengan Fahria

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diterima dipersidangan pada tanggal 13 Januari 2020, yang selengkapnya termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji yang berkaitan dengan proses jual beli rumah yang terletak di kelurahan sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara yang luasnya kurang lebih 240 M2 (12x20 M2) dengan batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan Faruk Mansur
- Timur : berbatasan dengan Yuyun
- Selatan : berbatasan dengan Jalan raya
- Barat : berbatasan dengan Fahria;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi 1. saksi Irwan A. Gani dan 2. saksi Usman;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-2 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat tersebut memenuhi asas *proces doelmatigheid* atau asas kepentingan beracara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan para pihak berperkara bahwa ada pihak lain yang harusnya turut digugat yaitu Ikon Wimanusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya kurang pihak maka beralasan hukum dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka dalil dan petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya kurang pihak maka beralasan hukum dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka dalil dan petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian Penggugat dinyatakan dipihak yang kalah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam KUH Perdata, RBG dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga sekarang sejumlah Rp1.016.000,00 (satu jatu enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate tanggal 2 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu M. Abduh Abbas, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri kuasa hukum Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abbas, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp375.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp500.000,00;
7. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.016.000,00;</u>

(satu juta enam belas ribu rupiah)